



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# ANOTASI

## UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN



KOMPILASI DENGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN,  
PERATURAN PELAKSANAAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI

2022



## ANOTASI

### **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

*All rights reserved*

#### **PENGARAH**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

#### **KOORDINATOR**

Hariyanto, S.H.

#### **TIM PENYUSUN**

Dita Putri Utami, S.H.

Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.

***“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”***

## SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Jakarta, September 2022  
Kepala Badan Keahlian,

  
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

## KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah penyediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan;

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagalistrikan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang, dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.



Kepala Pusat  
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

NIP.196310011988032001

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI .....   | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI .....  | iv  |
| DAFTAR PERATURAN PELAKSANA .....  | 1   |
| PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....                                    | 4   |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG<br>KETENAGALISTRIKAN ..... | 5   |
| BAB I KETENTUAN UMUM .....  | 6   |
| BAB II AZAS DAN TUJUAN .....  | 8   |
| BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN .....  | 9   |
| Bagian Kesatu Penguasaan .....  | 9   |
| Bagian Kedua Pengusahaan .....  | 9   |
| BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN .....   | 10  |
| BAB V PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER .....  | 15  |
| BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN .....   | 15  |
| BAB VII USAHA KETENAGALISTRIKAN .....   | 16  |
| Bagian Kesatu Umum .....  | 16  |
| Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik .....                                      | 16  |
| Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik .....                                      | 20  |
| BAB VIII PERIZINAN .....  | 22  |
| Bagian Kesatu Umum .....  | 22  |
| Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin<br>Operasi .....             | 22  |
| Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik .....                                 | 24  |

|          |   |    |
|----------|---|----|
|          | Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha<br>Penyediaan Tenaga Listrik .....                                 | 25 |
|          | Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Konsumen .....  | 26 |
| BAB IX   | PENGUNAAN TANAH .....   | 28 |
| BAB X    | HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK.....  | 30 |
|          | Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga<br>Listrik.....  | 30 |
|          | Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik .....   | 30 |
|          | Bagian Ketiga Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.....   | 32 |
| BAB XI   | LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN .....   | 33 |
|          | Bagian Kesatu Lingkungan Hidup.....   | 33 |
|          | Bagian Kedua Keteknikan .....   | 33 |
| BAB XII  | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .....  | 35 |
| BAB XIII | PENYIDIKAN.....   | 37 |
| BAB XIV  | SANKSI ADMINISTRATIF.....   | 38 |
| BAB XV   | KETENTUAN PIDANA.....   | 39 |
| BAB XVI  | KETENTUAN PERALIHAN .....   | 44 |
| BAB XVII | KETENTUAN PENUTUP .....   | 44 |
|          | PENJELASAN .....  | 46 |
|          | PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .....   | 49 |
|          | PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI .....  | 62 |
|          | A. Bahwa dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 58/PUU-XII/2014 MK<br>memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: .....   | 62 |
|          | B. Bahwa dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK<br>memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: ..... | 77 |



## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

| UU Nomor 4 Tahun 2009 |                   |   |  |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| No.                   | Pasal             | Peraturan Pelaksana   | Catatan  |
| 1.                    | Pasal 10 ayat (5) | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik   | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                              |
| 2.                    | Pasal 14          | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik   | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                              |
| 3.                    | Pasal 16 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik  |  |
| 4.                    | Pasal 22          | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi | <b>Dicabut dengan :</b><br>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi |
| 5.                    | Pasal 24          | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik   | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                              |
| 6.                    | Pasal 26          | Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik  |  |
| 7.                    | Pasal 30 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik   | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                              |
| 8.                    | Pasal 36          | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik   | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                              |
| 9.                    | Pasal 41          | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara   |  |

|     |                   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|
| 10. | Pasal 44 ayat (7) | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
| 11. | Pasal 45 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
| 12. | Pasal 46 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | <b>Diubah dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
| 13. | Pasal 48 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik      | <b>Dicabut dengan :</b><br>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   |

**UU Nomor 11 Tahun 2020**

| No. | Pasal    | Peraturan Pelaksana  | Catatan |
|-----|----------|--|---------|
| 1.  | Pasal 4  | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |         |
| 2.  | Pasal 7  | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |         |
| 3.  | Pasal 10 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |         |
| 4.  | Pasal 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |         |
| 5.  | Pasal 24 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |         |
| 6.  | Pasal 29 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi                         |         |

|     |          |  |  |
|-----|----------|--|--|
|     |          | Dan Sumber Daya Mineral  |  |
| 7.  | Pasal 30 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |  |
| 8.  | Pasal 44 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |  |
| 9.  | Pasal 45 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |  |
| 10. | Pasal 46 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |  |
| 11. | Pasal 48 | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral |  |



**PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 10 ayat (2)..... 17  
Pasal 11 ayat (1) ..... 18  
Pasal 54 ayat (1) ..... 43



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;
- d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan;;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.</li> <li>2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.</li> <li>3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li> <li>4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</li> <li>5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</li> <li>6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li> <li>7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</li> <li>8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li> </ol> | <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: <sup>1</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketenagaiistrikan adalah segala sesuatu menyangkut penyediaan dan pemanfaatan listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.</li> <li>2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.</li> <li>3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li> <li>4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</li> <li>5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</li> <li>6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li> <li>7. Konsumen adalah setiap orang atau</li> </ol> |


<sup>1</sup> Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 (Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 15, dan angka 16 diubah, serta angka 11 dihapus)

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.</p> <p>10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.</p> <p>14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p> <p>15. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>17. Menteri adalah menteri yang</p> | <p>badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</p> <p>9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.</p> <p>10. Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.</p> <p>13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.</p> <p>14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.</p> | <p>tanah.</p> <p>15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.</p> |

**BAB II  
AZAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- 
- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
    - a. manfaat;
    - b. efisiensi berkeadilan;
    - c. berkelanjutan;
    - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
    - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
    - f. kaidah usaha yang sehat;
    - g. keamanan dan keselamatan;
    - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
    - i. otonomi daerah.
  - (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Penguasaan

##### Pasal 3

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.</p> <p>(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> | <p>(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> |

#### Bagian Kedua Pengusahaan

##### Pasal 4

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan</p> | <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>pemerintah daerah menyediakan dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kelompok masyarakat tidak mampu;</li> <li>pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;</li> <li>pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</li> <li>pembangunan listrik perdesaan.</li> </ol> | <p>berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>kelompok masyarakat tidak mampu;</li> <li>pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;</li> <li>pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</li> <li>pembangunan listrik perdesaan.</li> </ol> </li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</li> </ol> |

#### BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

##### Pasal 5

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>(1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;</li> <li>penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;</li> <li>penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;</li> <li>penetapan wilayah usaha;</li> <li>penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;</li> </ol> | <p>(1) Kewenangan Pemerintah ketenagalistrikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;</li> <li>penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;</li> <li>penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;</li> <li>penetapan wilayah usaha;</li> <li>penetapan Perizinan Berusaha terkait jual beli tenaga listrik</li> </ol> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wilayah usahanya lintas provinsi;</li> <li>2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan</li> <li>3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</li> </ol> <p>i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;</p> <p>j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang</p> | <p>lintas negara;</p> <p>h. penetapan Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>i. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>j. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</p> <p>l. penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>m. penetapan Perizinan Berusaha terkait usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Perizinan Berusaha terkait penyediaan tenaga listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p> <p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang</p> | <p>p. pengangkatan inspekturketenagalistrikan;</p> <p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>d. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--|------------------------|
| <p>izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;</p> |                        |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|---|------------------------|
| <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;</p> <p>h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan</p> <p>l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh</p> |                        |

| UU Nomor 30 Tahun 2009     | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|----------------------------|------------------------|
| pemerintah kabupaten/kota. |                        |

## BAB V PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

### Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

## BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

### Pasal 7

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> | <p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--|------------------------|
| (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. |                        |

**BAB VII  
USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 8**

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

**Bagian Kedua  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

**Pasal 9**

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

**Pasal 10**

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangkitan tenaga listrik;</li> <li>b. transmisi tenaga listrik;</li> <li>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau</li> </ul> | (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangkitan tenaga listrik;</li> <li>b. transmisi tenaga listrik;</li> <li>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau</li> </ul> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| d. penjualan tenaga listrik.   | d. penjualan tenaga listrik.  |
| (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. <sup>2</sup>  | (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.  |
| (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.  | (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.                         |
| (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. | (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahnya.                        |
| (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.  | (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. |
|  | (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan pemerintah.   |

### Pasal 11

| UU Nomor 30 Tahun 2009                                     | UU Nomor 11 Tahun 2020                                     |
|--|--|
| (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum | (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum |

<sup>2</sup> Putusan **MK Nomor 111/PUU-XIII/2015** menyatakan pada Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30 Tahun 2009 tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan control negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.<sup>3</sup></p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.</p> | <p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.</p> <p>(5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.</p> |

<sup>3</sup> Putusan **MK Nomor 111/PUU-XIII/2015** menyatakan pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

### Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

### Pasal 13

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri.</li> <li>(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.</li> <li>(3) Instansi Pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</li> </ol> |

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

#### Pasal 15

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

#### Pasal 16

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;</li> <li>b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;</li> <li>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</li> <li>d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;</li> <li>e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li> <li>f. penelitian dan pengembangan;</li> <li>g. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</li> <li>i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</li> <li>j. sertifikasi kompetensi tenaga</li> </ol> | <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;</li> <li>b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li> <li>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</li> <li>d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;</li> <li>e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li> <li>f. penelitian dan pengembangan;</li> <li>g. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</li> <li>i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</li> <li>j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;</li> </ol> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>teknik ketenagalistrikan; atau</p> <p>k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</p> <p>l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik rregara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

### Pasal 17

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
  - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha. | Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha. |

### Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

#### Pasal 19

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>(1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan</li> <li>b. Izin operasi.</li> </ol> <p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> | <p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</li> <li>b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan</li> <li>c. usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li> </ol> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|------------------------|---|
|                        | tenaga listrik lintas negara.<br>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |

### Pasal 20

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|---|------------------------|
| Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). | <b>Dihapus.</b>        |

### Pasal 21

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. | (1) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan perizinan Berusaha.<br>(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan Berusaha. |

### Pasal 22

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. | Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. |

### Pasal 23

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.</p> <p>(3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> | <p>(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.</p> |

### Pasal 24

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

### Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

### Pasal 25

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan</p> | <p>Penetapan Perizinan Berusaha industri penunjang tenaga listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--|------------------------|
| kewenangannya.<br><br>(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |                        |

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

### Pasal 27

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;</li> <li>b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;</li> <li>c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;</li> <li>d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;</li> <li>e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah</li> </ol> | (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;</li> <li>b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;</li> <li>c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;</li> <li>d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;</li> <li>e. menggunakan tanah dan</li> </ol> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>tanah;</p> <p>f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan</p> <p>g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>melintas di atas atau di bawah tanah;</p> <p>f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan</p> <p>g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

**Pasal 28**

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> | <p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> |

**Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Konsumen**

**Pasal 29**

| UU Nomor 30 Tahun 2009            | UU Nomor 11 Tahun 2020            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>(1) Konsumen berhak untuk:</p> | <p>(1) Konsumen berhak untuk:</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>a. mendapat pelayanan yang baik;</p> <p>b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</p> <p>c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;</p> <p>d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan</p> <p>e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.</p> <p>(2) Konsumen wajib: a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>a. mendapat pelayanan yang baik;</p> <p>b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</p> <p>c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;</p> <p>d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan</p> <p>e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang perizinan Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.</p> <p>(2) Konsumen wajib:</p> <p>a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;</p> <p>b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;</p> <p>c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan</p> <p>e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|------------------------|---|
|                        | tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |

## BAB IX PENGUNAAN TANAH

### Pasal 30

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p> <p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p> <p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p> <p>(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.</p> | <p>(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p> <p>(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.</p> |

### Pasal 31

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

### Pasal 32

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| <p>(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p> | <p>(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| undangan.<br>(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. | undangan.<br>(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik. |

## BAB X HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

### Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

#### Pasal 33

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.<br>(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.<br>(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. | (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.<br>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |

### Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

#### Pasal 34

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.</p> | <p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang Perrzinan Berusaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.</p> |

### Pasal 35

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau | Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai |

| UU Nomor 30 Tahun 2009                                 | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. | dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. |

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

### Pasal 37

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah. | Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Perizinan Berusaha. |

### Pasal 38

Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik.

### Pasal 39

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
- e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
- f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

### Pasal 40

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
- b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
- c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

### Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

### Pasal 42

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Keteknikan

### Pasal 43

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

### Pasal 44

| UU Nomor 30 Tahun 2009 |        |                | UU Nomor 11 Tahun 2020 |        |                |
|------------------------|--------|----------------|------------------------|--------|----------------|
| (1)                    | Setiap | kegiatan usaha | (1)                    | Setiap | kegiatan usaha |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.   | ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.  |
| (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:<br>a. andal dan aman bagi instalasi;<br>b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan<br>c. ramah lingkungan.      | (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:<br>a. andal dan aman bagi instalasi;<br>b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan<br>c. ramah lingkungan. |
| (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;<br>b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan<br>c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik. | (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;<br>b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan<br>c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.        |
| (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.   | (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.  |
| (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.  | (5) setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.   |
| (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.  | (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.   |
| (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.                      | (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur  |

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020      |
|------------------------|-----------------------------|
|                        | dalam Peraturan Pemerintah. |

### Pasal 45

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.                | (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. |
| (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.   | (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.  |
| (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. | (3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat.  |
| (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.                          |



## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: | (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;</p> <p>b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;</p> <p>c. pemenuhan persyaratan keteknikan;</p> <p>d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;</p> <p>f. penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;</p> <p>h. pemenuhan persyaratan perizinan;</p> <p>i. penerapan tarif tenaga listrik; dan</p> <p>j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan</p> | <p>penyediaan tenaga listrik dalam hal:</p> <p>a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;</p> <p>b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;</p> <p>c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;</p> <p>d. pemenuhan persyaratan keteknikan;</p> <p>e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;</p> <p>g. penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;</p> <p>i. pemenuhan persyaratan perizinan;</p> <p>j. penerapan tarif tenaga listrik; dan</p> <p>k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>perizinan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

**BAB XIII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 47**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
  - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 48

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau</li> </ul> | <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> </ul> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>c. pencabutan izin usaha.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>b. pembekuan kegiatan sementara;</p> <p>c. denda; dan/atau</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang:</p> <p>a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);</p> <p>b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik; atau</p> <p>c. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 49

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin</p> | <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa Perizinan</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> | <p>Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> |

**Pasal 50**

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan</p> | <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| <p>matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.</p> <p>(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>kematian seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik wajib memberi ganti rugi kepada korban.</p> <p>(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 51A<sup>4</sup>

Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah:

- a. diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- b. masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik; dan/atau
- c. membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 52

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|---|------------------------|
| <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.</p> | <p><b>Dihapus.</b></p> |

#### Pasal 53

<sup>4</sup> Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 (Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A)

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 54

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan <b>pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan</b> <sup>5</sup> denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   | (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |
| (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). | (2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.   |

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.

<sup>5</sup> Putusan **MK Nomor 58/PUU-XII/2014** menyatakan pada Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). b. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan. c. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat."

- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 57**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 58**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti

### Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup,<sup>6</sup> dapat<sup>7</sup> dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.<sup>8</sup>
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2009**

<sup>6</sup> Putusan **MK Nomor 18/PUU-XII/2014** menyatakan frasa “*dapat*” pada Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

<sup>7</sup> Putusan **MK Nomor 18/PUU-XII/2014** menyatakan frasa “*tindak pidana lingkungan hidup*” pada Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*”;

<sup>8</sup> Putusan **MK Nomor 18/PUU-XII/2014** pada Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selengkapya menjadi “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*”;

## **TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

### **I. UMUM**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi,

dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.



**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN**

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

### Pasal 3

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>Ayat (1)</p> <p>Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> | <p>Ayat (1)</p> <p>Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> |

### Pasal 4

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>Ayat (1)</p> <p>Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat</p> | <p>Ayat (1)</p> <p>Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> |

| UU Nomor 30 Tahun 2009                             | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--|------------------------|
| berbentuk badan hukum.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |                        |

## Pasal 5

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi. | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi. |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas.   | Ayat (2)<br>Cukup jelas.   |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas.   | Ayat (3)<br>Cukup jelas.   |
| Ayat (4)<br>Cukup jelas.   |  |

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--------------------------|------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas.           |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--|------------------------|
| Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan. |                        |

## Pasal 11

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. |

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk |

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|---|--|
| "lembaga/badan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing. | diperjualbelikan.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "lembaga lbadan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas. |

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|---|------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Cukup jelas.           |

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 19

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 20

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Dihapus.               |

## Pasal 21

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>Dalam penetapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.</p> <p>Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.</p> | <p>Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.</p> <p>Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.</p> |

## Pasal 22

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 23

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 24

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 25

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
|                        |                        |

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 28

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020   |
|--|--|
| Huruf a<br>Cukup jelas.  | Huruf a<br>Cukup jelas.  |
| Huruf b<br>Cukup jelas.  | Huruf b<br>Cukup jelas.  |
| Huruf c<br>Cukup jelas.  | Huruf c<br>Cukup jelas.  |
| Huruf d<br>Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia. | Huruf d<br>Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia. |

Pasal 29

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.  | Ayat (1)<br>Cukup jelas.  |
| Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.   | Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.   |
| Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik. | Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik. |
| Huruf c   | Huruf c   |

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |
| Huruf d                | Huruf d                |
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |
| Huruf e                | Huruf e                |
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |
| Ayat (3)               | Ayat (3)               |
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |
| Ayat (4)               | Ayat (4)               |
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 30

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| Ayat (1)  | Ayat (1)  |
| Cukup jelas.  | Cukup jelas.  |
| Ayat (2)  | Ayat (2)  |
| Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. | Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. |
| Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.                        | Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.                        |
| Ayat (3)  | Ayat (3)  |
| Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.  | Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.  |
| Ayat (4)  | Ayat (4)  |
| Cukup jelas.  | Cukup jelas.  |
| Ayat (5)  | Ayat (5)  |
| Cukup jelas.  | Cukup jelas.  |
|   | Ayat (6)  |
|   | Cukup jelas.  |

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|--------------------------|------------------------|
| Ayat (6)<br>Cukup jelas. |                        |

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 33

| UU Nomor 30 Tahun 2009  | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|---|---|
| <p>Ayat (1)<br/>Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2)<br/>Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p> | <p>Ayat (1)<br/>Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.<br/>Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi danlatau distribusi tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2)<br/>Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.</p> |

Pasal 34

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

| UU Nomor 30 Tahun 2009   | UU Nomor 11 Tahun 2020  |
|--|---|
| <p>Ayat (1)<br/>                     Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (2)<br/>                     Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>                     Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)<br/>                     Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.</p> <p>Ayat (5)<br/>                     Cukup jelas.</p> | <p>Ayat (1)<br/>                     Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kwh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (2)<br/>                     Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>                     Cukup jelas.</p> |

Pasal 35

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri" adalah pengembangan sumber energi, sumber daya manusia, dan teknologi.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 45

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 46

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 49

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 50

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Dihapus.               |

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

| UU Nomor 30 Tahun 2009 | UU Nomor 11 Tahun 2020 |
|------------------------|------------------------|
| Cukup jelas.           | Cukup jelas.           |

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penataan dimaksudkan agar badan usaha milik negara menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052



**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI****A. Bahwa dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 58/PUU-XII/2014 MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan ancaman sanksi pidana dan sanksi denda, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dan/atau menambah daya listrik telah mendiskriminasikan Pemohon karena listrik merupakan kebutuhan dasar. Terlebih lagi, Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk memperoleh SLO, namun SLO tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Pemohon apabila terjadi risiko kebakaran dan kerusakan terhadap barang- barang elektronik milik Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum. dan Dr. Febrian, S.H.,M.S. dan 4 (empat) saksi, yaitu M. Khaidir, Sutiono, Hasanudin, dan Nurmaidi Wahid, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa manusia, sehingga instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan listrik yang memenuhi standar dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan SLO yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi;

Untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 3 (tiga) ahli, yaitu Dr. Ir. Tumiran, M.Eng., Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K.,M.T., dan Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon pelanggan listrik dapat mengakses informasi SLO dengan mudah. PPILN mempunyai tugas untuk memastikan peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Energi SumberDaya Mineral (ESDM) Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Tekait I PPILN mengajukan 1 (satu) saksi Moh. Isa Idris yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.10]** Menimbang bahwa Pihak Terkait II Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Konsuil merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang dibentuk oleh penyedia tenaga listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan, pemanfaat listrik, dan unsur konsumen listrik. Dalam proses penerbitan SLO, pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi memeriksa apakah instalasi listrik sesuai dengan standar SNI dan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Biaya pemeriksaan instalasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II Konsuil Pusat mengajukan 1 (satu) saksi Heru Subagyo yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait III, PT. PLN (Persero) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan. Oleh karena itu, SLO dibutuhkan untuk melindungi konsumen tenaga listrik dari bahaya listrik akibat penyaluran listrik ke instalasi yang tidak layak dialiri listrik;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewajiban memiliki sertifikat laik operasi (SLO) dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik serta sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

**[3.13]** Menimbang bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusional dalam paragraf **[3.12]**, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, sebagai berikut:

- *“.....perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh*

UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat” (vide halaman 334);

- “...Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company” (vide halaman 348);
- ...Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan *a quo* (dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-

*1/2003, bertanggal 15 Desember 2004), mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat [vide Pasal 4 ayat (2) UU 30/2009] (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, halaman 95);*

**[3.14]** Menimbang bahwa dengan berpijak pada putusan Mahkamah tersebut di atas maka terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa politik hukum pembentukan UU Listrik adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam dan teknologi mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itulah usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;

**[3.14.2]** Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO;

**[3.14.3]** Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa terdapat 3 (tiga) badan usaha yang berkaitan erat dengan SLO, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero), Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsul Pusat), dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN). Eksistensi masing-masing badan usaha tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero)**

**[3.14.4]** Pasal 56 UU Listrik menentukan bahwa PLN dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun maksud dan tujuan PT PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait III (PT PLN Persero) menerangkan bahwa sebelum berlakunya UU Listrik, PLN melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan dinilai layak untuk dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya listrik pada instalasi yang telah diperiksa;

Sejak berlakunya UU Listrik, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 setiap penyambungan listrik baru wajib menunjukkan SLO. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, PLN melakukan penyaluran tenaga listrik hanya jika pelanggan telah memiliki SLO. Apabila di daerah kerja PLN belum ada lembaga yang dapat mengeluarkan SLO maka PLN yang memeriksa dan menguji instalasi pelanggan. Ataupun, apabila di wilayah kerja tersebut lembaga yang berwenang mengeluarkan SLO tidak mengeluarkan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan yang diajukan pelanggan maka PLN dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut;

Sesuai dengan UU Listrik, PT PLN (Persero) memiliki kegiatan perusahaan, yakni:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pengembangan penyediaan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup konsultasi ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
3. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya untuk tenaga listrik, jasa operasi dan pengatur (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, industri perangkat keras, lunak dan

lainnya di bidang ketenagalistrikan, kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan, serta usaha jasa ketenagalistrikan;

### **Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat)**

**[3.14.5]** Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa Konsuil Pusat merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, yang dibentuk oleh empat unsur yaitu, penyedia tenaga listrik (PT PLN Persero), kontraktor listrik, produsen peralatan dan pemanfaat listrik, serta unsur konsumen listrik. Konsuil dibentuk berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Fransisca Inning Soemantri, S.H. Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 8 Mei 2003;

Konsuil ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005. Keberadaan Konsuil diperpanjang kembali, terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2187 K/20/MEM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 30 April 2013;

Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005, ditentukan bahwa Konsuil bertugas melaksanakan **pemeriksaan dan menerbitkan SLO** instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa untuk menerbitkan SLO perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi listrik telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain, material sesuai dengan standard SNI, pemasangan instalasi sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan ini, selanjutnya diverifikasi oleh verifikator dan divalidasi oleh validator yang dijabat oleh Kepala Konsuil Area. Apabila telah sesuai maka dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan maka instalasi

tersebut dinyatakan Tidak Laik Operasi (TLO) dan instalatir yang melaksanakan pemasangan instalasi tersebut harus memperbaikinya kembali. Setelah diperbaiki, Konsuil melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya;

Biaya pemeriksaan instalasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Dalam kesimpulan tertulis Pihak Terkait II (Konsuil Pusat), disebutkan bahwa persetujuan biaya pemeriksaan instalasi termasuk PPN 10% dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melalui Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4067/45/600.4/2006, bertanggal 27 November 2006, perihal persetujuan biaya pemeriksaan instalasi;

### **Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)**

**[3.14.6]** Dalam keterangan tertulis Pihak Terkait I (PPILN), dijelaskan bahwa PPILN merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Inspeksi Teknik untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah. PPILN didirikan berdasarkan Akta Notaris Zaky Tuanaya, S.H. Nomor 96 Tahun 2011, bertanggal 30 April 2011, yang kemudian mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-105.AH.01.06 Tahun 2011, bertanggal 23 Juni 2011;

Keberadaan PPILN dikukuhkan pula dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tentang Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 16 Maret 2012. Dalam diktum kedua keputusan tersebut ditentukan bahwa PPILN bertugas melaksanakan **pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan SLO** instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;

Tugas PPILN adalah memastikan bahwa peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila hasil pemeriksaan instalasi dinyatakan belum laik operasi karena tidak sesuai dengan standar, maka PPILN akan memberitahukan instalatir/pemilik instalasi agar peralatan sesuai dengan standar. Setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan maka akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi tersebut tanpa dikenakan biaya pemeriksaan ulang.

**[3.14.7]** Bahwa setelah mencermati permasalahan permohonan Pemohon dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pihak yang berhak mengeluarkan SLO;
2. Penentuan biaya SLO;
3. Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO;
4. Ketentuan transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO;

Terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan yang mengatur SLO, karena instrumen tersebut merupakan sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu instalasi listrik telah terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna listrik. Dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. Pemecahan permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh Mahkamah dalam pendapat hukumnya di bawah ini;

### **Pihak Yang Berhak Mengeluarkan SLO**

**[3.14.8]** Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM 05/2014) menyebutkan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO. Dalam konteks ini, kewajiban SLO harus dimiliki instalasi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku sertifikat laik operasinya telah habis. Proses SLO dan penerbitan SLO untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan SLO dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*vide* Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Permen ESDM 05/2014);

**[3.14.9]** Bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan instalasi. Dalam konteks itulah dikeluarkan SLO yang merupakan bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik;

Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya SLO maka pelanggan listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur dapat diminimalisasi. Namun demikian, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang dinilai berhak dan sah menerbitkan SLO?

**[3.14.10]** Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Listrik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 42 ayat (1) menyatakan, *“Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan”*;
- Pasal 42 ayat (2) menyatakan, *“Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman bagi manusia dan makhluk hiduplainnya dari bahaya; dan
  - c. ramah lingkungan”*;
- Pasal 42 ayat (3) menyatakan, *“Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik”*;
- Pasal 45 ayat (1) menyatakan, *“Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik”*;
- Pasal 46 ayat (1) menyatakan, *“Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”*;
- Pasal 46 ayat (2) menyatakan, *“Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi”*;
- Pasal 46 ayat (3) menyatakan, *“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri”*;
- Pasal 46 ayat (4) menyatakan, *“Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik”*;
- Pasal 46 ayat (5) menyatakan, *“Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi”*
- Pasal 46 ayat (6) menyatakan, *“Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.*
- Pasal 46 ayat (7) menyatakan, *“Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri”*;
- Pasal 46 ayat (8) menyatakan, *“Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;*

**[3.14.11]** Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN. Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010;

Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka Konsuil dan PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam penerbitan SLO;

Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan;

### **Penentuan biaya SLO**

**[3.14.12]** Bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik. Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam UU Listrik, yakni:

- Pasal 34 ayat (1) menyatakan, *“Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*;
- Pasal 34 ayat (2) menyatakan, *“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah”*;
- Pasal 34 ayat (3) menyatakan, *“Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*;
- Pasal 34 ayat (4) menyatakan, *“Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik”*;
- Pasal 34 ayat (5) menyatakan, *“Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha”*
- Pasal 35 menyatakan, *“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan*

*penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”;*

- Pasal 36 menyatakan, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah”*

**[3.14.13]** Bahwa tarif listrik sebagaimana diatur dalam UU Listrik dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 41 ayat (1) menyatakan, *“Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh: a. Menteri setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri; b. Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur; c. Bupati/walikota setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota;*
- Pasal 41 ayat (2) menyatakan, *“Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/walikota, harus memperhatikan: a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; b. kepentingan dan kemampuan masyarakat; c. kaidah industri dan niaga yang sehat; d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik; e. efisiensi perusahaan; f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan g. tersedianya sumber dana untuk investasi”;*
- Pasal 41 ayat (3) menyatakan, *“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen”;*
- Pasal 41 ayat (5) menyatakan, *“Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”;*
- Penjelasan Pasal 41 ayat (3) menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam ketentuan ini, antara lain: a. biaya penyambungan; b. uang jaminan langganan; c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.*

**[3.14.14]** Bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, biaya SLO tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik dalam proses penerbitan SLO justru mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (vide duduk perkara halaman 74 – 75);

**[3.14.15]** Bahwa menurut Mahkamah, biaya SLO termasuk salah satu komponen biaya tarif listrik karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat dialiri listrik oleh PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah mendasarkan pendiriannya pada Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan:

*“Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat*

*regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu (vide Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, halaman 96);*

Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah, tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO juga harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;

**[3.14.16]** Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal demikian dimaksudkan agar pembentuk Undang-Undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat. Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat;

### **Sanksi Pidana dan Sanksi Denda yang Berkaitan dengan SLO**

**[3.14.17]** Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*". Menurut Mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

**[3.14.18]** Bahwa oleh karena SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik maka PLN harus memeriksa melalui PPILN dan/atau Konsuil apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah memiliki SLO atau tidak. Apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak memiliki SLO maka PLN tidak boleh mengaliri listrik. Dengan kata lain, apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul;

Pada dasarnya, Konsuil dan/atau PPILN yang menentukan apakah suatu instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis. Dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik sangat bergantung pada PLN. Dengan demikian, PLN-lah yang menentukan apakah instalasi listrik rumah tanggamasyarakat dapat dialiri listrik atau tidak. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat;

**[3.14.19]** Bahwa keharusan adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*);

**[3.14.20]** Hukum pidana administratif (*administrative penal law; ordnungstrafrecht; ordeningstrafrecht*), yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalkan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif;

**[3.14.21]** Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of a*

*violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*" (Black's 1990: 45). Di samping itu, karena hukum administrasi pada dasarnya "hukum mengatur" atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*) maka hukum pidana administrasi sering pula disebut "hukum pidana (mengenai) pengaturan" atau "hukum pidana dari aturan-aturan" (*Ordnungstrafrecht/Orderingstrafrecht*);

**[3.14.22]** Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium*, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan *ultimum remedium* maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

#### **Ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO**

**[3.14.24]** Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik. Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik. Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*";

**[3.14.25]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik

dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Listrik. Dengan demikian, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) ini tidak dapat berlaku surut;

**[3.15]** Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Pembedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai *positive legislator* sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;



**B. Bahwa dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

[3.11] Menimbang, setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, saksi, ahli, kesimpulan serta keterangan dan kesimpulan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.10], sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, listrik harus dikuasai oleh negara. Perihal pengertian “dikuasai oleh negara”, Mahkamah sejak awal keberadaannya telah menyatakan pendapat dan pendiriannya, sebagaimana dapat dibaca kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, yang antara lain menyatakan:

*“..... perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud*

*benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Selanjutnya, melalui putusan yang sama, Mahkamah juga menegaskan bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara maka kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah antara lain menyatakan:

*Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti privat yang tidak harus selalu 100%.*

*Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usahadimaksud;*

*Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;*

*Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna*

*penguasaan oleh negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;\_\_\_\_\_*

*Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akandimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura, dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;\_\_\_\_\_*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai asset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selaluefisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;\_\_\_\_\_*

**[3.12]** Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan kembali pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) (*sic!*) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (1), Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2):

*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi;*

Pasal 56 angka 2:

*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;*

b) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, persoalan konstitusional dalam dalil Pemohon yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar rumusan pasal *a quo* mengandung prinsip *unbundling* yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 prinsip demikian telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945?

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh jawaban atas pertanyaan di atas, terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009). Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan *a quo* berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat prinsip *unbundling* yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu

Pasal 16 Undang- Undang 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang tegas menyatakan, "*Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda*". Dengan rumusan demikian berarti usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip *unbundling* dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan *a quo* tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah pada saat itu, yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, yang menerangkan UU Ketenagalistrikan *a quo* tidak menganut prinsip *unbundling* seperti yang dianut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, dasar pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah adanya keyakinan bahwa UU Ketenagalistrikan *a quo*, khususnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan tidak menganut prinsip *unbundling* itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan tidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan berpotensi membuka kemungkinan *unbundling*. Argumentasi baru yang diajukan Pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya adalah kekhawatiran Pemohon di mana dengan rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan akan diartikan bahwa peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dalam UU Ketenagalistrikan *a quo* dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang.

Oleh karena itu, Mahkamah harus menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip *unbundling*.

d) Bahwa, selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, ketentuan *a quo* adalah ketentuan peralihan yang isinya memuat perintah kepada Pemerintah untuk melakukan penataan dan penetapan izin usaha tenaga listrik kepada badan usaha milik negara dalam jangka waktu 2 tahun dan sama sekali tidak ada pelanggaran hak konstitusional maupun pertentangan dengan UUD 1945 dalam substansi muatannya. Lagi pula ketentuan *a quo* sudah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 dan Mahkamah tidak menemukan alasan atau argumentasi Pemohon yang secara substansial baru dan mendasar

sehingga Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf d) di atas, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU Ketenagalistrikan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (2), Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa guna memahami norma Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan haruslah dipahami konteksnya dalam keseluruhan rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang *a quo*;

b) Bahwa Pasal 11 UU Ketenagalistrikan selengkapnya berbunyi:

*(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan jasa tenaga listrik.*

*(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.*

*(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.*

*(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta,*

*atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.*

- c) Bahwa inti dari keberatan Pemohon terhadap rumusan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah, menurut Pemohon, dengan rumusan demikian penguasaan negara terhadap ketenagalistrikan menjadi hilang padahal listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, menurut Pemohon, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 itulah yang menjadi rujukan yang melegitimasi keberadaan badan usaha milik negara sebagai pelaksana “hak menguasai negara”, *in casu* PLN, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004. Ditambahkan pula bahwa dengan adanya konsep penguasaan negara maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sama sekali tidak boleh berusaha di bidang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- d) Bahwa dalam mempertimbangkan argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf c) di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat berikutnya. Norma pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan adalah norma yang menjadi acuan dari norma pada ayat-ayat berikutnya. Dengan konstruksi pemahaman demikian terlihat bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan *a quo* sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 UU Ketenagalistrikan ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah maupun swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah menugasi

badan usaha milik negara untuk menyediakannya.

- e) Bahwa pertanyaannya kemudian, apakah dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan pada huruf d) di atas indikator penguasaan oleh negara masih ada dan bekerja? Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah telah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah antara lain menyatakan:

*Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah sebagai penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan mengatur (regelendaad), mengurus (bertuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat-----*

Sementara itu, mengenai keterlibatan swasta, baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, melalui pertimbangannya dalam putusan yang sama Mahkamah menyatakan, antara lain:

*Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama*

*swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanya BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company";-*

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sebagaimana dikehendaki Pemohon. Namun dengan rumusan yang tertuang dalam seluruh ketentuan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan di atas belum tampak jelas apakah keterlibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 11 UU Ketenagalistrikan tersebut berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, adalah beralasan namun bukan berarti meniadakan peran atau

keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan e) di atas, dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah beralasan untuk sebagian, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan *a quo* dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara;

3. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.8]** angka (3) di atas, Mahkamah berpendapat dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka (2) di atas Mahkamah telah menjawab dalil Pemohon *a quo* sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka (4) berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*. Lagi pula, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) justru sesuai dengan semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bukan bertentangan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka (2) huruf e di atas. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”*.

4. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.8]** angka (4), Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa dalam memahami Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidaklah boleh dilakukan secara sepotong-sepotong melainkan harus dibaca konteksnya secara utuh. Pasal 33 dan Pasal 34 UU Ketenagalistrikan selengkapnyanya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33:

- (1) *Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat;*
- (2) *Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;*
- (3) *Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah;*

Pasal 34:

- (1) *Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*
- (2) *Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- (3) *Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*
- (4) *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;*
- (5) *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha;*

b) Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 33 dikatakan, antara lain:

Ayat (1)

*Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.*

*Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.*

Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 34 dikatakan, antara lain:

Ayat (1)

*Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.*

Ayat (4)

*Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.*

- c) Bahwa dengan uraian sebagaimana disebutkan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, sebagaimana didalilkan Pemohon.

Sepanjang berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, ketentuan *a quo* tidak mungkin dipahami dan ditafsirkan lain selain sebagaimana yang diformulasikan dalam rumusan norma itu. Hal yang mungkin dapat menimbulkan ketidakpastian adalah berkenaan dengan rumusan mengenai “harga jual”, namun hal itu pun telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas. Rumusan harga jual sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan juga telah mencerminkan keadilan sebab dalam menentukan harga jual tenaga listrik tidaklah mungkin mengabaikan semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dan pembangkitan tenaga listrik.

Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, Mahkamah pun tidak melihat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam ketentuan *a quo*. Lahirnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tersebut adalah merujuk kepada keempat ayat di atasnya, khususnya ayat (4), yang menegaskan kepentingan-kepentingan apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah bersama-sama dengan DPR atau DPRD secara seimbang dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen, yaitu kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga menjadi pasti bahwa tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan-kepentingan tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan tarif tenaga listrik. Dengan menekankan keseimbangan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, ketentuan *a quo* juga justru hendak menerapkan prinsip keadilan. Sebab, misalnya, jika daerah tertentu membutuhkan perhatian khusus guna mengejar ketertinggalannya dengan daerah lainnya sehinggalah itu menuntut perlakuan yang berbeda dan berakibat pada berbedanya tarif tenaga listrik untuk konsumen di daerah itu, maka hal itu adalah adil. Sebaliknya, justru akan menjadi tidak adil apabila dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen kepentingan demikian tidak diberi pertimbangan seimbang dan disamakan begitu saja dengan daerah- daerah lainnya yang sudah relatif berkembang dan maju.

- d) Bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dengan rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan demikian berarti ketentuan *a quo* menganut atau menerapkan prinsip ekonomi pasar dan paham neoliberalisme sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon?

Dalam hubungan ini Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon. Sebab, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34 UU Ketenagalistrikan, peran negara (*in casu* melalui Pemerintah) justru tampak sangat menonjol. Hanya karena Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebutkan “prinsip usaha yang sehat” tidaklah serta-merta berarti ketentuan *a quo* memberlakukan ekonomi pasar. Sebab, konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan dalam Pasal 33 itu justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Artinya, harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang

sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, *in casu* pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan Pemerintah (dan pemerintah daerah). Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan, dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan DPR (demikian pula pemerintah daerah dan DPRD), sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3)-nya, justru secara kasat mata menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidak menerapkan prinsip ekonomi pasar. Sebaliknya, yang ditegaskan adalah betapa penting dan kuatnya peran negara (Pemerintah dan DPR, pemerintah daerah dan DPRD) dalam menentukan tarif tenaga listrik agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, benar-benar terealisasi;

- e) Bahwa, selain itu, sepanjang menyangkut Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan ternyata telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, sementara dalam permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan argumentasi baru dari Pemohon yang secara mendasar beralasan yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan huruf e) di atas, dalil Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] angka (5), Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan selengkapnya berbunyi:

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

b) Bahwa norma Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan *a quo* adalah berkaitan dengan pengelompokan usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Ketenagalistrikan yang berbunyi:

*Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:*

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Sementara itu, usaha penunjang tenaga listrik itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Ketenagalistrikan, dikelompokkan kembali menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Dengan demikian, pengaturan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 16 UU Ketenagalistrikan diturunkan dari pengelompokan usaha ketenagalistrikan dan usaha penunjang tenaga listrik.

c) Bahwa terhadap pengelompokan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas itulah Pemohon berkeberatan dengan mendalilkan bahwa tidak semua jenis usaha penunjang yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan tersebut dapat disebut sebagai usaha penunjang yang mengarahkan pada penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Argumentasinya, model penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain telah diatur dalam Pasal 59, Pasal 65, serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam praktik usaha ketenagalistrikan, Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tidak masuk dalam klasifikasi jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan sebagai jenis pekerjaan jasa penunjang. Menurut Pemohon, jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan, sebelum berlakunya Undang-Undang *a quo*, merupakan pekerjaan inti dari usaha ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN. Sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tersebut, pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan lain di luar PLN dengan pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan PLN dengan perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT) dengan status kontrak. Atas dasar alasan demikian, Pemohon kemudian menganggap haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja menjadi terganggu.

- d) Bahwa terhadap argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat andaikata pun benar dalil Pemohon yang menyatakan jenis pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan tidak termasuk ke dalam jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik, baik dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun pada praktik usaha ketenagalistrikan, hal itu tidaklah serta-merta berarti pengelompokan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidaklah mungkin menilaisecara spesifik konstitusional-tidaknya suatu pengelompokan pekerjaan karena di samping sangat tergantung kepada ruang, waktu, dan perkembangan peradaban manusia juga sangat tergantung pada kebutuhan dari suatu bidang usaha yang tidak mungkin dirumuskan secara umum dan diberlakukan secara universal. Mahkamah hanya mungkin menilai dan menyatakan rumusan suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, di balik proses perumusan itu terdapat maksud untuk secara diskriminatif sengaja menghilangkan atau menghalang-halangi hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak atau jika rumusan suatu norma Undang-Undang nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, hanya memberikan preferensi kepada sekelompok orang tertentu dan menegasikan kelompok orang lainnya meskipun memiliki kemampuan yang sama, baik dalam arti keahlian maupun keterampilan. Dalam kasus *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya maksud demikian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf

- a) sampai dengan d) di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Ketenagalistrikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.